



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN DAN MINUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi Makanan dan Minuman yang dapat membahayakan kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi makanan dan minuman, maka perlu pengaturan tentang higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN DAN MINUMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara.
7. Tempat Pengelolaan Makanan yang selanjutnya disingkat TPM adalah usaha pengelolaan makanan, yang meliputi jasaboga/katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin dan makanan jajanan.
8. Tempat-Tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah tempat atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan yang dipergunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, yang meliputi sarana kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), sarana sekolah (Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) dan hotel (bintang dan non bintang).
9. Penanggung Jawab adalah pengusaha atau seseorang yang ditunjuk oleh pengusaha untuk bertanggungjawab mengelola TPM atau TTU.
10. Asosiasi setempat adalah kumpulan/himpunan/asosiasi pengusaha atau perorangan yang bergerak dibidang pengelolaan TPM atau TTU di Kabupaten Barito Utara dan memiliki struktur organisasi yang jelas dan sah secara hukum.
11. Higiene Sanitasi Makanan Minuman adalah segala upaya untuk mengendalikan faktor makanan/minuman, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
12. Higiene Sanitasi TTU adalah segala upaya untuk mengendalikan faktor lingkungan, orang, tempat, fasilitas dan perlengkapannya, yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
13. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas TPM dan TTU yang dilakukan melalui pembinaan secara perorangan atau kelompok berupa penyuluhan, seminar, temu karya pengusaha TPM dan TTU atau temu ilmiah lainnya.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan persyaratan higiene sanitasi TPM dan TTU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan TPM dan TTU termasuk pemeriksaan specimen di laboratorium dan pengukuran kualitas lingkungan.
16. Higiene Sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang tempat dan perlengkapannya yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
17. Persyaratan Higiene Sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis kesehatan yang ditetapkan terhadap produk makanan dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan kesehatan lingkungan yang sehat tentang bangunan, tempat usaha termasuk konstruksinya, peralatan, alat angkut, tenaga dan cara penanganan yang memenuhi syarat kesehatan dari awal hingga penyerahan kepada konsumen.
18. Pengujian adalah pemeriksaan dan analisa yang dilakukan dilaboratorium terhadap contoh-contoh makanan dan *specimen* untuk mendapatkan pernyataan Laik Higiene Sanitasi.
19. Laik higiene sanitasi adalah kondisi tempat pengelolaan makanan yang telah memenuhi persyaratan Higiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
20. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain

sarana air bersih, jamban, peturasan, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja (*locker*), peralatan pencegahan terhadap lalat, tikus dan hewan lainnya serta peralatan kebersihan.

21. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
22. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tetap adalah sertifikat yang diberikan kepada tempat-tempat makanan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali.
23. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara yang menyatakan suatu TPM atau TTU memenuhi syarat higiene sanitasi TPM dan TTU sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
24. Kursus higiene sanitasi makanan dan atau TTU adalah kursus higiene sanitasi bagi pengelola makanan dan minuman dan/atau penanggung jawab Tempat Pengelolaan makanan serta penjamah makanan (*food handler*).
25. Tingkat Mutu (*grading*) higiene sanitasi adalah ketetapan tentang klasifikasi rumah makan dan restoran berdasarkan Persyaratan Higiene Sanitasi.
26. Penjamah Makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatannya sejak dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
27. Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen karet dan sejenisnya kecuali obat.

BAB II LAIK HIGIENE SANITASI

Pasal 2

- (1) Setiap TPM yang memiliki Usaha Jasaboga/Katering, rumah makan dan restoran, Depot Air Minum, Kantin dan tempat Jajanan, dan TTU wajib memiliki izin usaha dari Pemerintahan Daerah yang dilengkapi dengan Sertifikat Laik higiene sanitasi.
- (2) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di terbitkan atau dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan Higiene sanitasi TPM atau TTU sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (4) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (5) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
- (6) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi akan dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan higiene sanitasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pedagang makan keliling tidak diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
- (8) Penerbitan Sertifikat laik higiene sanitasi TPM dan TTU dari Dinas Kesehatan tidak di pungut biaya.
- (9) Tata cara memperoleh sertifikat laik higiene sanitasi TPM yang memiliki usaha jasa boga, rumah makan, dan restoran, Depot Air Minum, Kantin dan tempat jajanan dan TTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha tempat pengelolaan makanan wajib mempekerjakan seorang penanggung jawab yang mempunyai pengetahuan higiene sanitasi makanan dan memiliki sertifikat higiene sanitasi makanan.

- (2) Sertifikat higiene sanitasi makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pedoman penyelenggaraan kursus higiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tenaga penjamah makanan yang bekerja pada usaha jasaboga wajib berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular serta memiliki sertifikat kursus penjamah makanan.
- (2) Tenaga Penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal dua (2) kali dalam satu tahun.
- (3) Sertifikat kursus penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENETAPAN TINGKAT MUTU

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan melibatkan Asosiasi setempat dalam melaksanakan penetapan tingkat mutu higiene sanitasi terhadap jasaboga/katering rumah makan dan restoran depot air minum, kantin dan tempat-tempat jajanan yang telah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi.
- (2) Pelaksanaan penetapan tingkat mutu higiene sanitasi jasa boga/katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin dan tempat-tempat jajanan sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan temu karya pengusaha oleh Asosiasi tentang higiene sanitasi makanan.
- (3) Penetapan tingkat mutu higiene sanitasi rumah makan dan restoran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Asosiasi setempat.
- (4) Plakad tingkat mutu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Asosiasi setempat harus dipasang pada bagian bangunan rumah makan dan restoran yang mudah dilihat oleh pengunjung.
- (5) Tata cara pengujian mutu dan penetapan tingkat mutu rumah makan dan restoran akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN HIGIENE SANITASI

Pasal 6

- (1) Jasaboga, rumah makan dan Restoran, Depot Air Minum, Kantin dan Tempat Jajanan dalam menjalankan usahanya wajib memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
- (2) Persyaratan higiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persyaratan lokasi dan bangunan;
 - b. persyaratan fasilitas sanitasi;
 - c. persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan;
 - d. persyaratan bahan makanan dan makanan jadi;
 - e. persyaratan pengolahan makanan;
 - f. persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi;
 - g. persyaratan penyajian makanan jadi; dan
 - h. persyaratan peralatan yang digunakan.
- (3) Ketentuan persyaratan higiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan dengan mengikutsertakan Asosiasi, Organisasi Profesi dan Instansi terkait lainnya perlu didukung oleh Laboratorium Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan sample dan spesimen di laboratorium kesehatan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Biaya pengambilan sample dan spesimen serta pemeriksaan di laboratorium kesehatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa (wabah) dan/atau kejadian keracunan makanan atau minuman Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan.
- (2) Langkah penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengambilan sampel dan spesimen yang diperlukan, kegiatan investigasi dan kegiatan surveilan lainnya.
- (3) Pemeriksaan sample dan spesimen jasaboga, rumah makan dan restoran dilakukan di laboratorium.
- (4) Ketentuan pemeriksaan sample dan spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap usaha jasaboga, Rumah makan dan Restoran yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sertifikat higiene sanitasi;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan
 - e. pencabutan izin.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap Peraturan Daerah ini yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Usaha Jasaboga, Rumah makan dan Restoran, Depot Air Minum, Kantin dan Tempat Jajanan yang telah melakukan kegiatan berdasarkan ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, agar menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 Februari 2020

BUPATI BARITO UTARA,


NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 18 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA


JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 02,04/2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUGENG WALUYO
NIP. 19670418 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN
MAKANAN DAN MINUMAN

I. UMUM

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari Pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi Bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Bahwa upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat memerlukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk lingkungan.

Mengingat pada saat ini Pertumbuhan usaha dibidang makanan dan tempat-tempat umum semakin maju dan bervariasi. Maka untuk menjaga dan melindungi masyarakat Kabupaten Barito Utara dari Bahan Berbahaya dan Higiene Sanitasi Lingkungan yang tidak sehat yang dapat menyebabkan bermacam penyakit, Dengan ini dibutuhkan peranan Pemerintah Daerah dalam pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan sangat perlu agar masyarakat tidak mengalami gangguan kesehatan akibat dari makanan dan minum yang tidak layak dikonsumsi.

Sehingga Pembeli / konsumen dapat menghindari dari higiene sanitasi yang buruk yang ditimbulkan oleh usaha dibidang makanan dan tempat – tempat umum. Hal ini juga berguna untuk menumbuhkan kesadaran dari pelaku usaha agar memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG HIGIENE SANITASI TEMPAT
PENGELOLAAN MAKANAN DAN MINUMAN

**TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGAJUAN SERTIFIKAT SANITASI
TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM**

A. SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI JASABOGA/KATERING

1. Pemohon mengisi formulir permohonan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga/Katering, yang dilengkapi dengan:
 - a. foto copy KTP;
 - b. peta lokasi dan denah bangunan;
 - c. pernyataan penanggungjawab;
 - d. sertifikat tenaga Higiene sanitasi;
 - e. sertifikat kursus pengusaha;
 - f. sertifikat kursus penjamah makanan;
 - g. rekomendasi IKABOGA; dan
 - h. pas photo ukuran 3x4 cm.
2. Petugas Dinas Kesehatan melakukan inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel pangan dan spesimen karyawan.
3. Petugas Dinas Kesehatan bersama Asosiasi memberikan penilaian dan menentukan golongan Jasaboga/Katering.
4. Penerbitan Sertifikat

B. SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI RUMAH MAKAN/RESTORAN

1. Pemohon mengisi formulir permohonan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran, yang dilengkapi dengan:
 - a. foto copy KTP;
 - b. peta lokasi dan denah bangunan;
 - c. pernyataan penanggungjawab;
 - d. sertifikat kursus pengusaha;
 - e. sertifikat kursus penjamah makanan;
 - f. rekomendasi Asosiasi; dan
 - g. pas photo ukuran 3x4 cm.
2. Petugas Dinas Kesehatan melakukan inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel pangan dan spesimen karyawan.
3. Petugas Dinas Kesehatan memberikan penilaian dan menentukan tingkat mutu Rumah makan/Restoran.
4. Penerbitan Sertifikat.

C. SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

1. Pemohon mengisi formulir permohonan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang dilengkapi dengan
 - a. foto copy KTP;
 - b. peta lokasi;
 - c. denah bangunan;
 - d. pas photo ukuran 3x4 cm;

- e. foto copy Tanda Daftar Industri (TDI) dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. bagan alur proses produksi;
 - g. data produk makanan;
 - h. foto copy Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan; dan
 - i. contoh label pangan
2. Petugas Dinas Kesehatan melakukan inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel pangan dan spimen karyawan (jika diperlukan untuk jenis pangan tertentu).
 3. Petugas Dinas Kesehatan memberikan penilaian dan menentukan tingkat mutu Industri Rumah Tangga Pangan.
 4. Penerbitan Sertifikat.

D. SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

1. Pemohon mengisi formulir permohonan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum, yang dilengkapi dengan:
 - a. foto copy KTP;
 - b. peta lokasi;
 - c. denah bangunan dan gambar instalasi;
 - d. pas photo ukuran 3x4 cm; dan
 - e. rekomendasi ASPADA.
2. Petugas Dinas Kesehatan melakukan inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel air baku dan air olahan Depot Air Minum.
3. Petugas Dinas Kesehatan memberikan penilaian dan analisa hasil laboratorium.
4. Penerbitan Sertifikat.

E. SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI KANTIN

1. Pemohon mengisi formulir permohonan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Kantin, yang dilengkapi dengan:
 - a. foto copy KTP;
 - b. peta lokasi;
 - c. pas photo ukuran 3x4 cm.
2. Petugas Dinas Kesehatan melakukan inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel pangan dan spimen karyawan.
3. Petugas Dinas Kesehatan memberikan penilaian dan analisa hasil laboratorium.
4. Penerbitan Sertifikat

F. SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM

1. Pemohon mengisi formulir permohonan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat-Tempat Umum, yang dilengkapi dengan:
 - a. foto copy KTP;
 - b. peta lokasi;
 - c. pas photo ukuran 3x4 cm.
2. Petugas Dinas Kesehatan melakukan inspeksi Sanitasi dan pengambilan sampel pangan, spimen karyawan dan sampel-sampel lain sesuai sarana yang dimiliki oleh TTU.

3. Petugas Dinas Kesehatan memberikan penilaian dan menentukan tingkat mutu TTU.
4. Penerbitan Sertifikat.



BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH